



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN, PERESMIAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA
TUHA PEUET GAMPONGDI KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan ketentuan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Tata Cara Pengisian, Peresmian, dan Pemberhentian Anggota Tuha Peuet Gampong di Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RePublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RePublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RePublik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RePublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RePublik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara RePublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong.
12. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.
13. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN, PERESMIAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA TUHA PEUET GAMPONG DI KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Nagan Raya yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya
6. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Nagan Raya dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang memimpin oleh imuem mukim atau nama lain dan kedudukan langsung dibawah camat.
8. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

9. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam menyelenggarakan pemerintah gampong.
11. Keuchik adalah Pejabat Pemerintah Gampong yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga gampongnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Imuem meunasah adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat digampong yang berkenaan dengan bidang agama islam, pelaksanaan dan penegakan syari'at islam.
13. Sekretaris Gampong adalah sekretaris pemerintah gampong.
14. Tuha Peuet Gampong adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
15. Wilayah adalah dusun yang merupakan bagian dari wilayah kerja pemerintah gampong yang dipimpin oleh Kepala Dusun.
16. Kepala Dusun adalah pembantu keuchik gampong ditingkat dusun.
17. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peuet Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peuet Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Pengisian anggota tuha Peuet gampong dilaksanakan dengan cara pemilihan langsung secara demokrasi atau musyawarah perwakilan untuk memilih anggota tuha Peuet berdasarkan keterwakilan unsur masyarakat dan memilih perwakilan perempuan oleh warga gampong.
19. Pemilihan adalah semua proses tahapan kegiatan pengisian anggota tuha Peuet yang meliputi persiapan pemilihan, pendaftaran dan penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilihan dan pelantikan Tuha Peuet.
20. Calon tuha Peuet dari perwakilan wilayah atau dusun adalah warga yang berdomisili diwilayah atau dusun pemilihan.
21. Keterwakilan perempuan adalah warga gampong perempuan yang mempunyai hak pilih calon tuha Peuet unsur keterwakilan perempuan.
22. Calon tuha Peuet dari perwakilan perempuan mewakili warga gampong untuk dipilih oleh seluruh warga gampong yang memiliki hak pilih.

23. Daftar pemilih tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan tuha Peuet.
24. Daftar pemilih tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara.
25. Hak pilih adalah hak yang dimiliki oleh pemilih untuk menentukan pilihannya.
26. Panitia Penyelenggaraan Pemilihan Anggota Tuha Peuet Gampong yang selanjutnya disingkat dengan P3TPG adalah panitia penyelenggara pemilihan tuha Peuet Gampong secara langsung yang ditetapkan oleh keuchik.
27. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh P3TPG untuk mendapatkan bakal calon dari warga gampong setempat.
28. Penyaringan adalah seleksi administrasi yang dilakukan oleh P3TPG terhadap bakal calon.
29. Kampanye adalah suatu kegiatan calon yang dilakukan untuk menarik simpati pemilih dalam bentuk penyampaian visi, misi dan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi anggota tuha Peuet.
30. Bakal calon adalah warga Gampong berdasarkan penjaringan oleh P3TPG ditetapkan sebagai bakal calon tuha Peuet.
31. Calon anggota tuha Peuet adalah bakal calon tuha Peuet yang telah memenuhi syarat dalam penyaringan dan ditetapkan dengan keputusan P3TPG.
32. Calon terpilih adalah calon anggota tuha Peuet yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan dan telah ditetapkan dengan keputusan P3TPG.
33. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS) yang dibentuk oleh P3TPG.
34. Petugas pencatat pemilih yang selanjutnya disingkat P2P adalah petugas yang diangkat oleh P3TPG untuk melakukan pendataan pemilih di Gampong yang bersangkutan.
35. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
36. Unsur ulama adalah kesatuan masyarakat tertentu yang melakukan perbuatan-perbuatan yang lazim turut dilakukan sejak dahulu menjadi turun temurun sesuai Syari'at Islam;
37. Tokoh agama adalah orang-orang yang terkemuka, terpendang serta mempunyai peran besar terhadap pengembangan ajaran agama islam dalam meningkatkan kesadaran kesadaran beragama masyarakat.

38. Pemuka adat adalah kesatuan masyarakat tertentu yang melaksanakan perbuatan-perbuatan yang lazim diturut/dilakukan sejak dahulu kala berdasar kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat.
39. Tokoh masyarakat adalah kalangan pimpinan/tokoh/unsur masyarakat tertentu yang baik dan dapat dijadikan contoh teladan baik kalangan tua, muda maupun perempuan.
40. Pemuda gampong adalah salah satu mesin penggerak sebuah gampong, pemuda gampong merupakan energi dinamis yang menggulirkan sejarah dan memimpin kebaruan baik dalam bidang politik, ekonomi, social hingga budaya.
41. Cerdik pandai/cendikiawan adalah kesatuan masyarakat tertentu yang tersusun dengan baik dan teratur dalam suatu perkumpulan berdasarkan jenis kegiatan dan pembagian fungsional untuk menyelesaikan kewajibannya menurut bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keterampilan/kejujuran tertentu.
42. Tokoh perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan di gampong terutama dalam memperjuangkan hak-hak perempuan sehingga tanpa membedakan status gander dalam bidang pendidikan, ketrampilan, kesehatan dan pembangunan di gampong.
43. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk gampong, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah Kabupaten Nagan Raya
44. Anggaran pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APBG Gampong, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah gampong.
45. Hari adalah hari kelender.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Peraturan Bupati ini, untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pengsisian Tuha Peuet Gampong di Kabupaten Nagan Raya.
- (2) Tujuan Pengaturan Peraturan Bupati ini, untuk memberikan Pedoman Teknis dalam pelaksanaan Pengsisian Tuha Peuet di Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 3

Ruang lingkup Pengaturan Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. keanggotaan tuha Peuet;
- b. tata cara pengisian anggota tuha Peuet melalui mekanisme musyawarah perwakilan;
- c. tata cara pengisian anggota tuha Peuet melalui mekanisme pemilihan secara langsung;
- d. pembiayaan pelaksanaan pengisian anggota tuha Peuet;

- e. pengamanan pelaksanaan pengisian anggota tuha Peuet;
- f. penetapan dan pelantikan anggota tuha Peuet;
- g. Pemberhentian Anggota Tuha Peut Gampong;
- h. Peningkatan Kapasitas Anggota Tuha Peuet;
- i. ketentuan penutup;

BAB III KEANGGOTAAN TUHA PEUET

Pasal 4

- (1) Anggota Tuha Peuet Gampong merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan unsur masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur pemuka agama;
 - b. unsur pemuda;
 - c. unsur pemangku adat;
 - d. unsur cerdik pandai/cendikiawan; dan
 - e. unsur perempuan.
- (3) Pengisian anggota tuha peuet dengan memperhatikan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada warga yang memenuhi syarat dari masing-masing wilayah dalam gampong untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota tuha Peuet.
- (4) Pengisian anggota tuha Peuet berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perwakilan perempuan sebagai anggota tuha Peuet.
- (5) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah perempuan warga gampong yang memenuhi syarat calon anggota tuha Peuet serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan perjuangan kepentingan perempuan.
- (6) Pemilihan anggota tuha Peuet unsur keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih oleh seluruh warga gampong yang memiliki hak pilih;

Pasal 5

- (1) Jumlah anggota tuha Peuet sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (lima) orang dengan mempertimbangkan jumlah penduduk.

- (2) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk kurang dari 750 jiwa, diwakili 5 (lima) orang anggota.
 - b. jumlah penduduk 751 jiwa sampai dengan 1.500 jiwa diwakili 7 (tujuh) orang anggota; dan
 - c. jumlah penduduk diatas 1.500 jiwa, diwakili 9 (sembilan) orang anggota.
- (3) Dalam hal kuota anggota tuha peuet berjumlah 7 (tujuh) dan 9 (sembilan) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c maka prioritas pemilihan keterwakilan unsur selanjutnya sebagai berikut:
 - a. Unsur cerdas pandai/cendekiawan;
 - b. Unsur pemuka agama;
 - c. Unsur pemangku adat; dan
 - d. Unsur pemuda.

Pasal 6

- (1) Masa keanggotaan tuha Peuet selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji
- (2) Anggota tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB IV

TATA CARA PENGISIAN ANGGOTA TUHA PEUET MELALUI MEKANISME MUSYAWARAH PERWAKILAN

Pasal 7

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Tuha Peut ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), calon anggota Tuha Peuet dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemuka agama, unsur pemuda, unsur pemangku adat, unsur cerdas pandai/cendekiawan, dan unsur perempuan, yang jumlah ditetapkan dalam musyawarah dengan memperhatikan jumlah penduduk di setiap dusun secara proporsional.
- (3) Nama gampong, jadwal, tahapan dan waktu pengisian anggota tuha Peuet melalui mekanisme musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TATA CARA PENGISIAN ANGGOTA TUHA PEUET MELALUI
MEKANISME PEMILIHAN SECARA LANGSUNG

Bagian Kesatu
Jadwal Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Pengisian anggota tuha Peuet dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pengisian anggota tuha Peuet satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Gampong dalam wilayah Kabupaten.
- (3) Pengisian anggota tuha Peuet secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan, pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Tuha Peuet di Kabupaten Nagan Raya;
- (4) Pengisian anggota tuha Peuet secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (5) Dalam hal pengisian anggota tuha Peuet akan dilakukan secara serentak di seluruh Gampong maka interval waktu pengisian secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digabungkan secara bertahap.
- (6) Nama gampong, jadwal, tahapan dan waktu pengisian anggota tuha Peuet secara langsung atau serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 9

Pelaksanaan pengisian anggota tuha Peuet melalui proses pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. kampanye;
- d. pemungutan suara;
- e. perhitungan suara;
- f. pengawasan;
- g. penetapan; dan
- h. peresmian/pelantikan.

Paragraf 1
Persiapan

Pasal 10

Persiapan pengisian anggota tuha Peuet di gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan bupati kepada camat tentang akhir masa jabatan anggota tuha Peuet;
- b. penyusunan dan penetapan jadwal dan tahapan pelaksanaan pengisian anggota tuha Peuet oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan pemerintahan gampong untuk selanjutnya ditetapkan oleh bupati.
- c. pembentukan P3TPG oleh keuchik;
- d. perencanaan biaya pemilihan anggota tuha Peuet oleh P3TPG kepada keuchik; dan
- e. persetujuan biaya penyelenggaraan pemilihan anggota tuha Peuet dari keuchik dituangkan dalam APBG atau APBG-P.

Pasal 11

- (1) Pembentukan P3TPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c disampaikan secara tertulis oleh Keuchik kepada Camat.
- (2) P3TPG memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pemilihan tuha Peuet dan bersifat independen.
- (3) P3TPG berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur perangkat gampong paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 4 (empat) orang.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wakil dari wilayah dalam gampong.
- (5) Susunan P3TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. 4 (empat) orang orang anggota.
- (6) Ketua, wakil ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipilih dari dan oleh anggota.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, P3TPG dapat dibantu oleh Petugas Pendataan Pemilih (P2P) Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) .

- (8) Masa kerja P3TPG berakhir setelah hasil penghitungan suara calon anggota Tuha Peuet diserahkan kepada Keuchik.
- (9) Penyerahan hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 1 (satu) minggu setelah penetapan hasil perhitungan suara calon anggota Tuha Peuet.

Pasal 12

- (1) P3TPG mempunyai tugas:
 - a. mengajukan anggaran belanja pelaksanaan pemilihan anggota tuha Peuet kepada keuchik gampong.
 - b. menetapkan cara Pemilihan anggota Tuha Peuet.
 - c. menetapkan wilayah atau dusun pemilihan
 - d. menetapkan tata tertib pemilihan anggota tuha Peuet.
 - e. menetapkan alokasi jumlah anggota tuha Peuet setiap wilayah atau dusun pemilihan.
 - f. menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan dan pencalonan anggota tuha Peuet.
 - g. mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon anggota tuha Peuet.
 - h. melakukan penelitian administrasi, verifikasi dan klarifikasi kelengkapan dokumen administrasi bakal calon anggota tuha Peuet.
 - i. mengundang masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan dari masing-masing wilayah atau dusun pemilihan.
 - j. mengundang masyarakat gampong dari unsur perempuan dalam pelaksanaan pemilihan unsur keterwakilan perempuan.
 - k. menetapkan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
 - l. menetapkan daftar dan mengumumkan anggota tuha Peuet berdasarkan keterwakilan unsur msayrakat.
 - m. memfasilitasi kampanye calon tuha Peuet.
 - n. melaksanakan pemilihan dan perhitungan suara untuk menentukan anggota tuha Peuet terpilih.
 - o. menetapkan anggota tuha Peuet terpilih;
 - p. menyusun berita acara pemilihan; dan
 - q. menyampaikan laporan calon anggota terpilih kepada keuchik gampong;
- (2) Pengambilan keputusan oleh P3TPG dalam melaksanakan tugasnya dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.

Pasal 13

- (1) Petugas Pendataan Pemilih (P2P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) dibentuk oleh P3TPG paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Petugas Pendataan Pemilih (P2P) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dari unsur aparat pemerintah gampong.

- (3) Masa kerja Petugas Pendataan Pemilih (P2P) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir setelah penetapan daftar pemilih tetap oleh P3TPG.

Pasal 14

- (1) Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) dibentuk oleh P3TPG paling lama 1 (satu) minggu sebelum pelaksana pemungutan suara.
- (2) Pembentukan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) disesuaikan dengan jumlah pemilih tetap.
- (3) Jumlah pemilih tetap untuk (1) satu TPS paling banyak 1.000 (seribu) orang.
- (4) Keanggotaan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) pada setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 7 (tujuh) orang dari unsur masyarakat.
- (5) Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 5 (lima) orang anggota.
- (6) Masa kerja Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) berakhir setelah menyerahkan rekapitulasi hasil perhitungan suara kepada P3TPG.
- (7) Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang petugas pengamanan dari unsur anggota linmas gampong.
- (8) Dalam hal Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibentuk maka pelaksana pemungutan suara dilaksanakan langsung oleh P3TPG.

Pasal 15

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk gampong yang pada hari pemungutan suara, sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di gampong sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 16

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di gampong
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara, pemilih sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke gampong lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia penyelenggaraan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 17

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diumumkan oleh P3TPG pada tempat umum yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 18

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi;
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia penyelenggara segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 19

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia penyelenggara melalui Kepala Dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari.

Pasal 20

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia penyelenggara pada tempat tempat umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya waktu penyusunan tambahan.

Pasal 21

Panitia penyelenggara menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Pasal 22

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diumumkan di tempat umum yang strategis di Gampong untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 23

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia penyelenggara menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 24

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemungutan suara.

Pasal 25

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia penyelenggara tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia penyelenggara membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Paragraf 2

Pencalonan Anggota Tuha Peuet

Pasal 26

- (1) Persyaratan calon anggota tuha Peuet adalah:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Allah SWT;
 - c. beragama Islam dan mampu membaca Al-qur'an;
 - d. mampu menjadi imam shalat;
 - e. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika;
 - f. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun saat pendaftaran.
 - g. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - h. bukan sebagai perangkat gampong;
 - i. bersedia dicalonkan menjadi anggota tuha Peuet;
 - j. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di gampong setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
 - k. sehat jasmani dan tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
 - l. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
 - m. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - n. bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Nagan Raya atau oleh lembaga yang tinjau oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Khusus terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan huruf m, dilengkapi pada saat setelah terpilih sebagai anggota tuha peut.
- (3) Apabila setelah terpilih ternyata tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka yang bersangkutan dinyatakan gugur dan digantikan oleh calon anggota tuha peut dengan suara terbanyak dibawahnya.

Pasal 27

- (1) Kriteria bagi calon anggota tuha Peuet untuk masing-masing unsur sebagai berikut:
 - a. Kriteria untuk calon anggota tuha Peuet dari unsur pemuka agama:
 - 1) memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang ajaran Agama Islam.
 - 2) mampu menjadi khatib shalat jum'at;
 - 3) mampu memimpin do'a samadiyah;
 - 4) memiliki ketaatan yang kuat dalam menjalankan Agama Islam salah satu bentuknya adalah rutin melaksanakan shalat berjamaah.
 - b. Kriteria untuk calon anggota tuha Peuet dari unsur pemuda:
 - 1) memiliki komitmen dan semangat yang tinggi untuk berkontribusi dalam pembangunan gampong.
 - 2) mampu menguasai teknologi dan informatika saat ini;
 - 3) memiliki komitmen yang kuat untuk mengarahkan kaum pemuda kepada kegiatan-kegiatan yang positif dan bersifat membangun.
 - 4) memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kaum pemuda baik melalui kepemimpinan, kecerdasan, integritas atau kontribusi positif lainnya.
 - c. Kriteria untuk calon anggota tuha Peuet dari unsur pemangku adat:
 - 1) mampu mahami adat dan adat istiadat gampong setempat.
 - 2) memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas dan mendalam tentang tradisi, budaya, dan nilai-nilai lokal masyarakat gampong setempat.
 - 3) mampu memimpin upacara adat gampong setempat.
 - 4) memiliki komitmen untuk melestarikan dan mengembangkan budaya adat gampong.
 - d. Kriteria untuk calon anggota tuha Peuet dari unsur cerdik pandai/cendikiawan:
 - 1) memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam dalam bidang tertentu.
 - 2) memiliki kecerdasan yang tinggi dan kemampuan analitis yang kuat.
 - 3) mampu berpikir kritis dan objektif dalam menghadapi masalah.
 - 4) memiliki etika dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
 - 5) mampu memecahkan masalah yang kompleks dengan efektif.
 - e. Kriteria untuk calon anggota tuha Peuet dari unsur perempuan:
 - 1) memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan perjuangan kepentingan perempuan.

- 2) memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas dan mendalam terkait pemenuhan hak-hak perempuan.
 - 3) memiliki komitmen yang kuat untuk peningkatan kesejahteraan dan perlindungan perempuan.
 - 4) memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kaum perempuan baik melalui kepemimpinan, kecerdasan, integritas atau kontribusi positif lainnya.
- (2) Kriteria sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai rujukan atau pedoman bagi para calon anggota tuha Peuet untuk mengukur kemampuan diri dalam menentukan pilihan akan mendaftar di unsur yang relevan dengan kemampuan masing-masing.
- (3) Apabila calon anggota tuha Peuet untuk masing-masing unsur tidak terpenuhi minimal salah satu kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka berdasarkan hasil penilaian, pemantauan dan konsultasi dengan tokoh-tokoh gampong, P3TPG dapat membatalkan kelulusan calon anggota tuha Peuet.

Pasal 28

- (1) Warga Gampong yang akan mencalonkan diri sebagai anggota tuha Peuet gampong wajib menyampaikan permohonan dan persyaratan administrasi yang diajukan kepada P3TPG, dengan melampirkan:
- a. surat permohonan; (format termapir)
 - b. foto copy kartu tanda penduduk elektronik (KTP);
 - c. foto copy Akta Kelahiran;
 - d. foto copy ijazah berjenjang minimal Sekolah Menengah Pertama atau sederajat telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - e. pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - f. surat pernyataan yang menyatakan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia dan bhinneka tunggal ika, serta bersedia dicalonkan menjadi anggota tuha Peuet; (format terlampir)
 - g. surat keterangan keuchik yang menyatakan bukan sebagai perangkat gampong;
 - h. surat keterangan mampu membaca Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh KUA setempat;
 - i. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Puskesmas setempat;
 - j. surat keterangan bebas dari Narkoba dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Nagan Raya atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten;
 - k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;

- l. Surat Keterangan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan;
 - m. surat izin dari pejabat yang berwenang dalam hal bakal calon dari ASN;
 - n. surat izin dari pimpinan dalam hal bakal calon berasal dari TNI/POLRI; dan
 - o. surat izin pimpinan perusahaan dalam hal bakal calon berasal dari karyawan tetap BUMN/BUMD/Swasta.
- (2) Khusus terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dan huruf l, dilengkapi pada saat setelah terpilih sebagai anggota tuha peuet.
 - (3) Bentuk dan format surat permohonan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 29

- (1) P3TPG melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) P3TPG mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti P3TPG.

Pasal 30

- (1) Anggota Tuha Peuet yang akan mencalonkan diri kembali mengajukan surat cuti kepada Bupati melalui Camat sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tuha Peuet dilarang menggunakan fasilitas pemerintah gampong untuk kepentingan sebagai calon Tuha Peuet.

Pasal 31

- (1) Perangkat Gampong yang mencalonkan diri dalam Pemilihan anggota Tuha Peuet harus mengundurkan diri sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Tuha Peuet.

- (2) Pengurus Kelembagaan Gampong dapat mencalonkan diri menjadi Calon anggota Tuha Peuet tanpa harus mengundurkan diri .

Pasal 32

- (1) bakal calon anggota Tuha Peuet yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, P3TPG menetapkan bakal calon anggota tuha Peuet menjadi calon anggota tuha Peuet.
- (2) Calon anggota tuha Peuet yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 33

- (1) Jika jumlah bakal calon anggota tuha Peuet yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 belum terwakili semua unsur masyarakat maka P3TPG memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Apabila setelah masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah bakal calon anggota tuha Peuet yang memenuhi persyaratan tetap belum lengkap mewakili semua unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) maka pelaksanaan pengisian anggota tuha Peuet dilanjutkan ke tahap berikutnya.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pengisian anggota tuha peuet terdapat unsur yang tidak terwakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka P3TPG mengusulkan anggota tuha peuet terpilih dari unsur lainnya dengan suara terbanyak cadangan paling atas untuk mengisi anggota tuha peuet dari unsur yang kosong dengan prioritas pemilihan unsur sebagai berikut:
 - b. Unsur cerdas pandai/cendikiawan;
 - c. Unsur pemuka agama;
 - d. Unsur pemangku adat;
 - e. Unsur pemuda.

Pasal 34

- (1) Penetapan calon-calon anggota tuha Peuet disertai dengan penentuan nomor urut dan nama oleh P3TPG.
- (2) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon anggota tuha Peuet.

- (3) Panitia Penyelenggara Pemilihan anggota tuha Peuet (P3TPG) mengumumkan melalui papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3
Kampanye

Pasal 35

- (1) Calon anggota tuha Peuet dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat gampong.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 36

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai anggota tuha Peuet.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa Keanggotaan tuha Peuet.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 37

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh P3TPG ; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d berupa spanduk, poster, baliho, stiker, kartu nama dan selebaran.

- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan di setiap dusun dalam gampong tersebut.

Pasal 38

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/ atau atribut Calon yang bersangkutan;
 - j. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Partai Politik lokal maupun Partai Politik Nasional; dan
 - k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Keuchik;
 - b. Perangkat gampong; dan
 - c. P3TPG.

Pasal 39

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu dusun yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 40

- (1) Masa tenang selama 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penyampaian undangan kepada pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap paling lama 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
- (4) Bagi pemilih yang belum memperoleh undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberitahukan kepada P3TPG.

Paragraf 4
Pemungutan Suara

Pasal 41

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan calon anggota Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara di Bilik TPS.

Pasal 42

- (1) Pengadaan bahan kebutuhan pemungutan suara dilakukan oleh P3TPG.
- (2) Pengadaan bahan kebutuhan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah TPS.
- (3) Pengadaan surat suara sejumlah DPT ditambah 2.5 (dua koma lima) persen surat suara.
- (4) Bentuk, ukuran, dan warna surat suara ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (5) Camat memfasilitasi kelengkapan kotak suara dan Kelengkapan bahan lain serta pendistribusian ke gampong pada hari pemungutan suara

Pasal 43

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan oleh P3TPG.
- (2) Untuk setiap dusun paling sedikit disediakan 1 (satu) TPS untuk memudahkan apabila dibutuhkan penentuan suara terbanyak berdasarkan sebaran suara di setiap TPS.

- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (4) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh P3TPG.

Pasal 44

- (1) Pemilih Lansia, tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh kelompok penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- (2) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan

Pasal 45

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS yang disediakan panitia penyelenggara.

Pasal 46

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh P3TPG, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 Wib.
- (2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, P3TPG melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan;
 - d. perhitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (3) Kegiatan kelompok penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disaksikan oleh calon anggota Tuha Peuet atau saksi dari calon, Imum Mukim, Perwakilan Forkopimcam dan warga masyarakat.

- (4) Kegiatan kelompok penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh calon atau saksi dari calon.
- (5) Calon anggota Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan tempat duduk di lokasi TPS.
- (6) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuka oleh petugas KPPS dan diperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel P3TPG.

Pasal 47

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), kelompok penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia penyelenggara berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Pemilih yang hadir menunjukkan undangan untuk disesuaikan dengan daftar pemilih tetap oleh petugas KPPS.
- (4) Petugas KPPS wajib memprioritaskan pemilih yang sakit, cacat, lansia dan ibu hamil.
- (5) Petugas KPPS menyerahkan selebar surat suara yang telah ditanda tangani oleh KPPS dan dibubuhi stempel P3TPG.
- (6) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia penyelenggara, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (7) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia penyelenggara, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 48

Suara untuk Pemilihan calon anggota Tuha Peuet dinyatakan sah apabila:

- (1) Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- (2) Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat salah satu nomor dan nama calon; atau
- (3) Tanda Coblos lebih dari satu tetapi masih di dalam salah satu kotak persegi empat yang memuat nomor dan nama calon yang sama; atau
- (4) Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak persegi empat antara nomor dan nama calon yang sama.

Pasal 49

- (1) Penyelenggaraan pemungutan suara calon anggota Tuha Peuet dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya sekurang kurangnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) tambah 1 (satu) dari jumlah seluruh pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka waktu pemungutan suara diperpanjang paling lama 3 (tiga) jam untuk memenuhi quorum yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi juga, kotak suara tidak dibuka dan di amankan oleh Forkopimcam.
- (4) Dalam batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) quorum belum juga tercapai, maka pelaksanaan pemungutan suara bagi pemilih yang belum memberikan hak pilihnya, dilanjutkan pada hari berikutnya.
- (5) Pemungutan suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan oleh ketua P3TPG dan ditetapkan dalam berita acara pemungutan suara.
- (6) Dalam hal pemungutan suara lanjutan tidak terpenuhi quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pemungutan Suara dinyatakan batal dan P3TPG melaporkan kepada Camat melalui Keuchik.

Paragraf 5

Perhitungan Suara

Pasal 50

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.

- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia penyelenggara Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh Calon atau saksi calon, Imum Mukim, perwakilan Forkopimcam dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
- (5) Panitia penyelenggara Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi keabsahan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (7) Panitia penyelenggara memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (9) Panitia penyelenggara menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Camat segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 51

- (1) Calon anggota tuha Peuet yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon anggota tuha Peuet terpilih.

- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon anggota tuha Peuet yang memperoleh suara terbanyak yang sama, akan ditentukan berdasarkan sebaran suara terbanyak di setiap TPS maka calon anggota tuha Peuet yang memiliki jumlah sebaran suara terbanyak di setiap TPS ditetapkan sebagai calon anggota tuha Peuet terpilih.
- (3) Dalam hal penentuan melalui sebaran suara terbanyak di setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga masih memperoleh sebaran suara terbanyak yang sama, P3TPG melakukan penentuan berdasarkan:
 - a. pengalaman kerja mengenai pemerintahan gampong; dan
 - b. tingkat pendidikan terakhir.
- (4) Penentuan penilaian tambahan berdasarkan pengalaman kerja mengenai pemerintahan gampong sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ditentukan sebagai berikut:
 - a. pernah menjabat sebagai Tuha Peuet = nilai 10;
 - b. pernah menjabat sebagai keuchik dan perangkat gampong = nilai 7
- (5) Penentuan penilaian tambahan dengan tingkat pendidikan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditentukan sebagai berikut:
 - a. SLTP/Sederajat = nilai 6;
 - b. SLTA/Sederajat = nilai 8;
 - c. Diploma I = nilai 9;
 - d. Diploma II = nilai 10;
 - e. Diploma III = nilai 11;
 - f. Diploma IV/Strata 1 = nilai 13;
 - g. Strata 2 = nilai 15
 - h. Strata 3 = nilai 17;

Pasal 52

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Keuchik setelah perhitungan suara dilakukan.

Pasal 53

- (1) Anggota tuha Peuet terpilih yang telah ditetapkan oleh P3TPG wajib menyusun struktur kelembagaan tuha Peuet dalam rapat tuha Peuet terpilih.
- (2) Anggota tuha Peuet terpilih memilih dan menetapkan pimpinan rapat sementara oleh tuha Peuet terpilih.
- (3) Struktur kelembagaan tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pimpinan dan bidang atau unsur tuha Peuet.

- (4) Pimpinan tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris
- (5) Pimpinan tuha Peuet dan bidang atau unsur merangkap sebagai anggota tuha Peuet.
- (6) Wakil wilayah atau dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Bidang atau unsur Pemuka agama gampong;
 - b. Bidang atau unsur pemangku adat;
 - c. Bidang atau unsur pemuda;
 - d. Bidang atau unsur cerdik pandai/cendikiawan; dan
 - e. Bidang atau unsur perempuan.
- (7) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan Tuha Peuet, Pemerintah Gampong dapat mengangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi Tuha Peuet.

Paragraf 6
Pengawasan dan Pembinaan

Pasal 54

- (1) Pengawasan Pemilihan anggota tuha Peuet dilakukan oleh Forkopimcam dan imum mukim sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya:
 - a. melaksanakan pengawasan Pemilihan pada semua tahapan Pemilihan anggota Tuha Peuet;
 - b. menerima laporan pelanggaran Pemilihan anggota Tuha Peuet;
 - c. menyelesaikan sengketa, perselisihan dan/atau keberatan yang berkaitan dengan Pemilihan anggota Tuha Peuet; dan
 - d. menindaklanjuti pelanggaran yang bersifat administratif kepada P3TPG dan yang bersifat tindak pidana kepada Polisi.

Pasal 55

- (1) Dalam hal tersedia anggaran yang dialokasikan melalui APBK, Pemerintah Kabupaten melalui perangkat daerah terkait dan camat sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan kegiatan dalam bentuk pembinaan, fasilitasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan pengisian Anggota Tuha Peuet dan penyelenggaraan pemerintahan gampong lainnya.
- (2) Pembentukan panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Paragraf 7
Penetapan

Pasal 56

- (1) P3TPG menyampaikan laporan hasil perhitungan suara kepada Camat melalui keuchik.
- (2) Camat berdasarkan laporan hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kepada Bupati melalui Bidang Pemberdayaan Mukim dan Gampong Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan calon anggota tuha Peuet terpilih.

BAB VI
BIAYA PEMILIHAN ANGGOTA TUHA PEUET

Pasal 57

- (1) Biaya Penyelenggara Pemilihan anggota tuha Peuet bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya Penyelenggara Pemilihan anggota tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan antara lain:
 - a. administrasi yang meliputi pengumuman, undangan, kotak suara, surat suara, photo calon dan kegiatan kesekretariatan lainnya;
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. bilik suara;
 - d. honorarium panitia penyelenggara, konsumsi dan biaya rapat-rapat;
 - e. honorarium petugas; dan
 - f. pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan.

BAB VII
PENGAMANAN PEMILIHAN ANGGOTA TUHA PEUET

Pasal 58

- (1) P3TPG dan calon anggota tuha Peuet wajib menjaga ketentraman dan ketertiban dalam setiap tahapan Pemilihan anggota Tuha Peuet.
- (2) Pengamanan pemilihan anggota tuha Peuet pada tahapan kampanye, pemungutan dan perhitungan suara serta pelantikan dilakukan oleh anggota Linmas.

- (3) Dalam hal Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menanggulangi keamanan, P3TPG melapor kepada camat untuk dapat meminta bantuan pengamanan dari TNI/POLRI.

BAB VIII TATA CARA PERESMIAN ANGGOTA TUHA PEUET

Pasal 59

- (1) Calon anggota Tuha Peuet terpilih disampaikan oleh P3TPG kepada Keuchik paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota Tuha Peuet terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota Tuha Peuet terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil perhitungan suara dari Keuchik.

Bagain Kesatu Peresmian

Pasal 60

- (1) Peresmian calon anggota Tuha Peuet terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan Keputusan Bupati mengenai pengesahan calon anggota Tuha Peuet terpilih.
- (2) Peresmian calon anggota Tuha Peuet terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal pelantikan calon anggota Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terlaksana dapat ditunda paling lama 2 (dua) bulan.
- (4) Susunan acara peresmian calon anggota tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:
 - a. pembacaan ayat suci Al-Quran;
 - b. pembacaan Shalawat Badar;
 - c. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
 - d. pembacaan keputusan bupati tentang Pengesahan Peresmian anggota Tuha Peuet;
 - e. pengambilan sumpah oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan didampingi Rohaniawan;
 - f. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - g. pembacaan amanah bupati; dan
 - h. pembacaan do'a.

Pasal 61

- (1) Pengucapan sumpah anggota tuha Peuet dilaksanakan pada saat pelantikan di hadapan pejabat yang ditunjuk yang disaksikan oleh pengukuh sumpah.
- (2) Pengukuh sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengucapan sumpah dilakukan menurut Agama Islam, yang berbunyi:
“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota tuha Peuet dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
“bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Syari’at Islam, mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Gampong, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bagian Kedua
Serah Terima Jabatan

Pasal 62

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah peresmian calon anggota tuha Peuet terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menandatangani berita acara serah terima jabatan.
- (3) Serah terima jabatan tuha Peuet dilaksanakan oleh imum mukim yang disaksikan oleh camat atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Serah terima barang inventaris wajib dilakukan oleh demisioner tuha Peuet kepada pemerintah gampong sehari setelah pelantikan.

Pasal 63

- (1) Anggota Tuha Peuet yang telah dilantik wajib menyusun struktur kelembagaan Tuha Peuet.
- (2) Struktur kelembagaan Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pimpinan dan Bidang/Unsur.

- (3) Pimpinan Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris
- (4) Pimpinan Tuha Peuet dan bidang/Unsur merangkap sebagai anggota Tuha Peuet.
- (5) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan Tuha Peuet, Pemerintah Gampong dapat mengangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi Tuha Peuet.

BAB IX PEMBERHENTIAN ANGGOTA TUHA PEUT GAMPONG

Bagian Kesatu Penyebab dan Prosedur Pemberhentian

Pasal 64

- (1) Anggota Tuha Peuet berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Tuha Peuet diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Tuha Peuet;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota Tuha Peuet;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat Tuha Peuet lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. Adanya perubahan status Gampong menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Gampong atau lebih menjadi 1 (satu) Gampong baru, pemekaran atau penghapusan Gampong;
 - j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - k. ditetapkan sebagai calon Keuchik Gampong.

Pasal 65

- (1) Pemberhentian anggota Tuha Peuet diusulkan oleh pimpinan Tuha Peuet berdasarkan hasil musyawarah Tuha Peuet kepada Bupati/Wali kota melalui Keuchik.
- (2) Keuchik menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota Tuha Peuet kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota Tuha Peuet kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota Tuha Peuet paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota Tuha Peuet.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 66

- (1) Anggota Tuha Peuet diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota Tuha Peuet yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan Tuha Peuet, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan Tuha Peuet.
- (3) Dalam hal pimpinan Tuha Peuet diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan Tuha Peuet lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan Tuha Peuet pengganti antarwaktu.

Bagian Ketiga Pengisian Anggota Tuha Peuet Antarwaktu

Pasal 67

- (1) Anggota Tuha Peuet yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota Tuha Peuet nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota Tuha Peuet.

- (2) Dalam hal calon anggota Tuha Peuet nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota Tuha Peuet, digantikan oleh calon anggota Tuha Peuet nomor urut berikutnya.

Pasal 68

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota Tuha Peuet yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Keuchik menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota Tuha Peuet yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota Tuha Peuet yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota Tuha Peuet yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota Tuha Peuet menjadi anggota Tuha Peuet dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota Tuha Peuet dari Keuchik.
- (4) Peresmian anggota Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 69

- (1) Masa jabatan anggota Tuha Peuet antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota Tuha Peuet yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 70

- (1) Penggantian antarwaktu anggota Tuha Peuet tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota Tuha Peuet yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota Tuha Peuet.

BAB X
PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA TUHA PEUET

Pasal 71

Anggota Tuha Peuet berhak memperoleh peningkatan kapasitas sebagai berikut:

- a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
- b. penghargaan dari Pemerintah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota Tuha Peuet yang berprestasi.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 72

Ketentuan dan penjelasan lebih lanjut terkait kelembagaan, keanggotaan, fungsi, tugas, hak, kewajiban, kewenangan, larangan dan tata tertib mengacu pada Qanun Kabupaten Nagan Raya yang mengatur tentang Pemerintahan Gampong, pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa serta pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang terbaru dan relevan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 23 Desember 2025 M



Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal 24 Desember 2025 M
4 Rajab 1447 H



Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 36 Tahun 2025
Tanggal : 23 Desember 2025 M
3 Rajab 1447 H

1. FORMAT SURAT PERMOHONAN

Nomor : Istimewa
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pendaftaran
Calon Anggota Tuha Peut
Gampong.....dari unsur.....
....., ...Desember 2025
Kepada Yth.
Ketua P3TPG (...isi nama
gampong)
Di_ Tempat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat/Tgl. Lahir :
Usia :
Jenis Kelamin :
Agama :
Alamat : DusunGampong.....Kec.
Nomor HP/WA :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu agar dapat menerima saya sebagai salah seorang calon Anggota Tuha Peuet Gampong.....dari Unsur.....

Untuk kelengkapan administrasi berikut turut saya lampirkan bahan-bahan sebagai berikut :

1. surat permohonan;
2. foto copy kartu tanda penduduk elektronik (KTP);
3. foto copy Akta Kelahiran;
4. foto copy ijazah terakhir telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
5. pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
6. surat pernyataan;
7. surat keterangan keuchik yang menyatakan bukan sebagai perangkat gampong;
8. surat keterangan mampu membaca Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh KUA setempat;
9. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas setempat
10. surat keterangan bebas dari Narkoba;
11. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
12. surat izin dari pejabat yang berwenang dalam hal bakal calon dari ASN;*
13. surat izin dari pimpinan dalam hal bakal calon berasal dari TNI/POLRI;*
14. surat izin pimpinan perusahaan dalam hal bakal calon berasal dari karyawan tetap BUMN/BUMD/Swasta;*

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,
(Pemohon)

Matera

(.....)

2. FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat/Tgl. Lahir :
Usia :
Jenis Kelamin :
Agama :
Alamat : DusunGampong.....Kec.
Nomor HP/WA :

Dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran menyatakan bahwa saya:

1. bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa;
2. memegang teguh dan mengamalkan pancasila;
3. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; dan
5. bersedia dicalonkan menjadi anggota tuha Peuet.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa bertanggung jawab. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa pernyataan dan data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka seluruh keputusan yang telah ditetapkan berdasarkan berkas tersebut batal berdasarkan hukum dan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang Membuat Pernyataan,

Matera

(.....)

KOP

KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG.....
KEC.....KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR ... TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN ANGGOTA
TUHA PEUT GAMPONG (P3TPG) GAMPONG.....KEC.....KAB.....
TAHUN 2026

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Tata cara pengisian, Peresmian, dan Pemberhentian Anggota Tuha Peuet Gampong.....Kec.... Kabupaten Nagan Raya berjalan lancar dan tertib, perlu menetapkan Panitia Penyelenggaraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Panitia Penyelenggaraan Pemilihan Anggota Tuha Peuet Gampong (P3TPG) dalam Keputusan Keuchik Gampong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RePublik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RePublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RePublik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara RePublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong.
12. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.
13. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong
14. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata tertib Tuha Peut Gampong;
15. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 36 Tahun 2025 Tentang tata cara pengisian, Peresmian, dan Pemberhentian Anggota Tuha Peut Gampong
16. Berita Acara Musyawarah Pemilihan Panitia Penyelenggaraan Pemilihan Anggota Tuha Peut Gampong (P3TPG) hari.....tanggal.....bertempat di.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Panitia Penyelenggaraan Pemilihan Anggota Tuha Peuet Gampong (P3TPG) Gampong Kecamatan Kabupaten Nagan Raya, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Kecamatan Kabupaten Nagan Raya;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI :
PADA TANGGAL : JANUARI 2026
KEUCHIK GAMPONG

.....

Salinan - Keputusan ini disampaikan :

1. Inspektur Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
2. Kepala DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
3. Camat;
4. Imum Mukim;
5. Ketua Tuha Peut Gampong;
6. **Pertinggal.....**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG
KEC..... KAB. NAGAN RAYA
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR :
TANGGAL :

PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN ANGGOTA
TUHA PEUT GAMPONG (P3TPG) GAMPONG.....KEC...KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KET
1		KETUA	
2		WAKIL KETUA	
3		SEKRETARIS	
4		ANGGOTA	
5		ANGGOTA	
6		ANGGOTA	
7		ANGGOTA	

KEUCHIK GAMPONG

.....

BERITA ACARA

RAPAT PEMILIHAN PANITIA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
ANGGOTA TUHA PEUT GAMPONG.....KEC...
KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2026

Pada hari ini.....tanggal.....tahun..... bertempat di Kantor/Balai Gampong.....Kecamatan.....Kabupaten Nagan Raya telah diadakan Rapat Pemilihan Panitia Penyelenggaraan Pemilihan Anggota Tuha Peut Gampong.....Kec....Kabupaten Nagan Raya

Rapat dihadiri oleh M a s y a r a k a t G a m p o n g sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Menyampaikan Keputusan Bupati tentang Jadwal, Program dan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Tuha Peut Gampong di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2026
2. Bermusyawarah memilih Panitia Penyelenggaraan Pemilihan Anggota Tuha Peut Gampong (P3TPG) Gampong.....
3.

dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1. Menetapkan Panitia Penyelenggaraan Pemilihan Anggota Tuha Peut Gampong (P3TPG) Gampong (P3TPG) Gampong..... Sebagai berikut:
 1. Nama..... Jabatan.....
 2. Nama..... Jabatan.....
 3. Nama..... Jabatan.....
 4. Nama..... Jabatan.....
 5. Nama..... Jabatan.....

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2026

KEUCHIK GAMPONG.....

.....

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMILIHAN PANITIA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN ANGGOTA TUHA PEUT
GAMPONG (P3TPG) GAMPONG.....

KECAMATAN :
KABUPATEN : NAGAN RAYA
TANGGAL :
ACARA : PEMILIHAN PANITIA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN ANGGOTA
TUHA PEUT GAMPONG (P3TPG)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1.....
2.			2.....
3.			3.....
4.			4.....
5.			5.....
6.			6.....
7.			7.....
8.			8.....
9.			9.....
10.			10.....
11.			11.....
12.			12.....
13.			13.....
14.			14.....
15.			15.....
16.			16.....

.....,2026
KEUCHIK GAMPONG.....

.....

I. KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TUHA PEUT GAMPONG

5,3 Cm

<p>PANITIA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN TUHA PEUT GAMPONG (P3TPG) GAMPONG..... KECAMATAN..... KABUPATEN NAGAN RAYA</p>
--

2,1 Cm

II. KELENGKAPAN ADMINISTRASI TUHA PEUT GAMPONG

1. Keputusan Keuchik Gampong tentang Pembentukan P3TPG, dilengkapi dengan:
 - a. Berita Acara Musyawarah;
 - b. Daftar hadir rapat; dan
 - c. Susunan anggota P3TPG.
2. Keputusan P3TPG tentang Program Kerja Panitia Pemilihan, dilengkapi dengan:
 - a. rencana kerja; dan
 - b. anggaran pemilihan Pemilihan Anggota Tuha Peut Gampong.
3. Keputusan P3TPG tentang Pengumuman Pendaftaran Jabatan Anggota Tuha Peut, dilengkapi dengan:
 - a. pengumuman pendaftaran jabatan Anggota Tuha Peut;
 - b. berita acara rapat panitia pemilihan; dan
 - c. daftar hadir rapat panitia pemilihan.
4. Keputusan P3TPG tentang Penetapan DPS, dilengkapi dengan:
 - a. berita acara rapat panitia pemilihan;
 - b. daftar hadir rapat panitia pemilihan;
 - c. DPS untuk pemilihan Anggota Tuha Peut; dan
 - d. daftar pemilih tambahan untuk pemilihan Anggota Tuha Peut.
5. Keputusan P3TPG tentang Penyelenggaraan Pemilihan Anggota Tuha Peut, dilengkapi dengan:
 - a. berita acara rapat P3TPG; dan
 - b. daftar hadir rapat P3TPG.
6. Keputusan P3TPG tentang Penetapan DPT, dilengkapi dengan:
 - a. berita acara rapat P3TPG;
 - b. daftar hadir rapat P3TPG; dan
 - c. DPT untuk pemilihan Anggota Tuha Peut.
7. Keputusan P3TPG tentang Tata Tertib Kampanye Pemilihan Anggota Tuha Peut, dilengkapi dengan:
 - a. tata tertib kampanye pemilihan Anggota Tuha Peut;
 - b. berita acara rapat P3TPG; dan
 - c. daftar hadir rapat P3TPG.
8. Keputusan P3TPG tentang Penetapan Calon Anggota Tuha Peut, dilengkapi dengan:
 - a. daftar calon Anggota Tuha Peut yang berhak mengikuti pemilihan Anggota Tuha Peut;
 - b. berita acara rapat P3TPG;
 - c. daftar hadir rapat P3TPG;
 - d. berita acara rapat P3TPG tentang penelitian berkas persyaratan bakal calon Anggota Tuha Peut;
 - e. data hasil penelitian berkas persyaratan bakal calon Anggota Tuha Peut;
 - f. daftar hadir rapat P3TPG.

9. Keputusan P3TPG tentang Hasil Undian Nomor Calon Anggota Tuha Peut, dilengkapi dengan:
 - a. hasil undian nomor calon Anggota Tuha Peut;
 - b. berita acara rapat P3TPG undian nomor calon Anggota Tuha Peut; dan
 - c. daftar hadir rapat P3TPG undian nomor calon Anggota Tuha Peut.
10. Surat P3TPG kepada Keuchik tentang Laporan Hasil Pemilihan Anggota Tuha Peut dan Penetapan Calon Anggota Tuha Peut Terpilih. Dilengkapi dengan:
 - a. berita acara jalannya pemungutan suara pemilihan Anggota Tuha Peut;
 - b. berita acara penghitungan suara pemilihan Anggota Tuha Peut; dan
 - c. berita acara pelaksanaan pemilihan Anggota Tuha Peut.
11. Surat Keuchik kepada Bupati tentang Usulan Pengesahan, Pengangkatan dan Peresmian Anggota Tuha Peut Terpilih, dilengkapi dengan:
 - a. keputusan P3TPG tentang penetapan calon Anggota Tuha Peut terpilih;
 - b. berita acara rapat P3TPG;
 - c. Daftar Hadir Rapat P3TPG;
 - d. Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara Pemilihan Anggota Tuha Peut;
 - e. Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Anggota Tuha Peut; dan
 - f. Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Anggota Tuha Peut.
12. Surat Undangan untuk memberikan suara pada Pemilihan Anggota Tuha Peut;
13. Surat Suara untuk Pemilihan Anggota Tuha Peut:
14. Data Pendukung, terdiri dari:
 - a. surat permohonan untuk mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Tuha Peut;
 - b. foto copy kartu tanda penduduk elektronik (KTP);
 - c. foto copy Akta Kelahiran; d. foto copy ijazah berjenjang minimal Sekolah Menengah Pertama atau sederajat telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - d. pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - e. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - f. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - g. surat keterangan keuchik yang menyatakan bukan sebagai perangkat gampong;
 - h. surat keterangan mampu membaca Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh KUA setempat;
 - i. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas setempat;
 - j. surat keterangan bebas dari Narkoba dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Nagan Raya atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten;
 - k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
 - l. surat izin dari pejabat yang berwenang dalam hal bakal calon dari ASN;
 - m. surat izin dari pimpinan dalam hal bakal calon berasal dari TNI/POLRI; dan
 - n. surat izin pimpinan perusahaan dalam hal bakal calon berasal dari karyawan tetap BUMN/BUMD/Swasta.

PANITIA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN ANGGOTA TUHA PEUT GAMPONG
(P3TPG)

GAMPONG :
KECAMATAN :
KABUPATEN : NAGAN RAYA

KEPUTUSAN PANITIA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
ANGGOTA TUHA PEUT GAMPONG (P3TPG) GAMPONG.....KEC....
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMORTAHUN 2026

TENTANG
PROGRAM KERJA PANITIA PEMILIHAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
ANGGOTA TUHA PEUT GAMPONG (P3TPG)

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan
Pemilihan Anggota Tuha Peut Gampong.....Kec..... agar
berjalan lancar dan tertib sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, perlu ditetapkan Program Kerja Panitia
Pemilihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan P3TPG tentang Penetapan Program Kerja
P3TPG.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes,
Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten
Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor17,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh(Lembaran Negara RePublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RePublik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara RePublik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong.
12. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.
13. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong
14. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata tertib Tuha Peut Gampong;
15. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 36 Tahun 2025 Tentang tata cara pengisian, Peresmian, dan Pemberhentian Anggota Tuha Peut Gampong

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU
- :
- : Menetapkan Program Kerja P3TPG meliputi tujuan, keadaan Gampong, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini:
- KEDUA
- : Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini dijabarkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

P3TPG GAMPONG
KETUA

.....

Salinan - Keputusan ini disampaikan :

1. Kepala DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
2. Camat;
3. Imum Mukim;
4. Keuchik Gampong.....
5. Ketua Tuha Peut Gampong;
6. **Pertinggal.....**

PROGRAM KERJA P3TPG
GAMPONG.....KEC.....
BULAN ... SAMPAI DENGAN BULAN ...
TAHUN 2026

- I. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyelenggaraan Pemilihan Tuha Peut Gampong.....
Kecamatan..... guna mengisi kekosongan jabatan Anggota
Tuha Peut periode tahun 2026 sampai dengan tahun 2031
- II. KEADAAN GAMPONG
a. Jumlah penduduk :
b. Jumlah pemilih :
c. Jumlah dusun :
d. Luas wilayah :
- III. RENCANA KERJA
Terlampir
- IV. ANGGARAN
Terlampir
- V. PELAKSANAAN
Pemungutan Suara Pemilihan Anggota Tuha Peut dilaksanakan
pada : Hari, tanggal :,
Waktu : Jam 08.00 s/d 14.00 wib
Tempat :
- VI. PENUTUP
Demikian Program Kerja ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

P3TPG Gampong

KETUA

.....

RENCANA KERJA P3TPG GAMPONG.....

NO	TANGGAL	KEGIATAN	KET
1.		Pembentukan P3TPG	
2.		Penyusunan Program Kerja P3TPG	
3.		Pendaftaran Pemilih	
4.		Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Tuha Peut	
5.		Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi	
6.		Penetapan Bakal Calon Anggota Tuha Peut	
7.		Penyusunan Daftar Pemilih Sementara	
8.		Pengumuman Daftar Pemilih Sementara dan perbaikan Daftar Pemilih Sementara	
9.		Pencatatan Data Pemilih Tambahan	
10.		Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	
11.		Penetapan Daftar Pemilih Tetap	
12.		Pengumuman Daftar Pemilih Tetap	
13.		Pengesahan Daftar Pemilih Tetap	
14.		Perpanjangan Pendaftaran Apabila Bakal Calon yang mendaftar kurang dari 2 (orang)/Unsur	
15.		Perpanjangan Pendaftaran Apabila Bakal Calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (orang)/Unsur	
16.		Penetapan Calon Anggota Tuha Peut	
17.		Penjelasan P3TPG kepada Calon Anggota Tuha Peut tentang Tata Cara Kampanye dan penandatanganan Pernyataan Kampanye Damai	
18.		Undian nomor Calon Anggota Tuha Peut	
19.		Penentuan Tempat Pemungutan Suara	

20.		Pengumuman nama Calon Anggota Tuha Peut	
21.		Pencetakan dan penyiapan Surat Suara serta Surat Undangan	
22.		Pembagian Surat Undangan	
23.		Kampanye	
24.		Masa tenang	
25.		Pemungutan Suara	
26.		Penetapan Calon Anggota Tuha Peut Terpilih	

....., 2026
P3TPG GAMPONG.....
KETUA

.....

RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN ANGGOTA TUHA PEUT

NO	URAIAN	JUMLAH	JUMLAH TOTAL
I.	Belanja di sesuaikan		
	1. Makan dan Minum Rapat		
	1.1.	Rp.	
	1.2.	Rp.	
	1.3. Dll	Rp.	
	2. ATK		
	2.1.	Rp.	
	2.2.	Rp.	
	1.3. Dll	Rp.	
	2. Fotocopy, Cetak dan Penggandaan		
	3.1.	Rp.	
	3.2.	Rp.	
	2.3. Dll	Rp.	
	3. Operasional Pembukaan Pendaftaran		
	4.1.	Rp.	
	4.2.	Rp.	
	3.3. Dll	Rp.	
	4. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa		
	5.1.	Rp.	
	5.2.	Rp.	
	4.3. Dll	Rp.	
	5. Honor dan Uang Saku Kegiatan		
	6.1.	Rp.	
	6.2.	Rp.	
	5.3. Dll	Rp.	
	6. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan TPS		

	7.1.	Rp.	
	7.2.	Rp.	
	6.3. Dll	Rp.	
	7. Pembuatan TPS		
	8.1.	Rp.	
	8.2.	Rp.	
	7.3. Dll	Rp.	
	8. Biaya Seleksi Tertulis Apabila Calon Lebih Dari 5 (lima) orang		
	9.1.	Rp.	
	9.2.	Rp.	
	8.3. Dll	Rp.	
	10.Dokumentasi		
	10.1.	Rp.	
	10.2.	Rp.	
	10.3. Dll	Rp.	
	11. ATK		
	11.1.	Rp.	
	11.2.	Rp.	
	11.3. Dll	Rp.	

....., 2026
P3TPG GAMPONG
KETUA

.....

Catatan :
Disesuaikan dengan APBG Gampong

PANITIA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN ANGGOTA TUHA
PEUT GAMPONG (P3TPG)
GAMPONG :
KECAMATAN :
KABUPATEN : NAGAN RAYA

KEPUTUSAN P3TPG GAMPONG.....
NOMORTAHUN 2026

TENTANG
PENGUMUMAN PENDAFTARAN ANGGOTA TUHA
PEUT GAMPONG.....
KEC.....
KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2026

,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian Anggota Tuha Peut Gampong.....Kec..... dan guna tertib penyelenggaraan Pemilihan Anggota Tuha Peut, perlu mengumumkan pendaftaran jabatan Anggota Tuha Peut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan P3TPG tentang Pengumuman Pendaftaran Jabatan Anggota Tuha Peut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RePublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RePublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RePublik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RePublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RePublik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara RePublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong.
12. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.
13. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong
14. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata tertib Tuha Peut Gampong;

15.Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 36 Tahun 2025 Tentang tata cara pengisian, Peresmian, dan Pemberhentian Anggota Tuha Peuet Gampong

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengumumkan pendaftaran jabatan Anggota Tuha Peut Gampong
- KEDUA : Membuka pendaftaran Bakal Calon Anggota Tuha Peut Gampong mulai tanggal dan ditutup pada Tanggal.....;
- KETIGA : Ketentuan dan syarat pendaftaran Bakal Calon Anggota Tuha Peut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi
pada tanggal

P3TPG Gampong
KETUA

.....

Salinan - Keputusan ini disampaikan :

1. Kepala DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
2. Camat;
3. Imum Mukim;
4. Keuchik Gampong.....
5. Ketua Tuha Peut Gampong;
6. **Pertinggal.....**

PENGUMUMAN PENDAFTARAN ANGGOTA TUHA PEUT
GAMPONG.....
KEC.....
KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2026

A. KETENTUAN UMUM

1. Pendaftaran Bakal Calon Anggota Tuha Peut dibuka pada tanggal dan ditutup pada tanggal
2. Persyaratan Bakal Calon Anggota Tuha Peut adalah:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Allah SWT;
 - c. beragama Islam dan mampu membaca Al-qur'an;
 - d. mampu menjadi imam shalat;
 - e. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika;
 - f. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun pada saat pendaftaran.
 - g. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - h. bukan sebagai perangkat gampong;
 - i. bersedia dicalonkan menjadi anggota tuha Peuet;
 - j. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di gampong setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
 - k. sehat jasmani dan tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
 - l. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
 - m. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - n. bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Nagan Raya atau oleh lembaga yangunjuk oleh Pemerintah Kabupaten.
3. Kriteria bagi calon anggota tuha Peuet untuk masing-masing unsur sebagai berikut:
 - a. **Kriteria untuk calon anggota tuha Peuet dari unsur pemuka agama:**
 - 1) memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang ajaran Agama Islam.
 - 2) mampu menjadi khatib shalat jum'at;
 - 3) mampu memimpin do'a samadiyah;
 - 4) memiliki ketaatan yang kuat dalam menjalankan Agama Islam salah satu bentuknya adalah rutin melaksanakan shalat berjamaah.
 - b. **Kriteria untuk calon anggota tuha Peuet dari unsur pemuda:**
 - 1) memiliki komitmen dan semangat yang tinggi untuk berkontribusi dalam pembangunan gampong.
 - 2) mampu menguasai teknologi dan informatika saat ini;
 - 3) memiliki komitmen yang kuat untuk mengarahkan kaum pemuda kepada kegiatan-kegiatan yang positif dan bersifat membangun.
 - 4) memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kaum pemuda baik melalui kepemimpinan, kecerdasan, integritas atau kontribusi positif lainnya.
 - c. **Kriteria untuk calon anggota tuha Peuet dari unsur pemangku adat:**
 - 1) mampu mahami adat dan adat istiadat gampong setempat.
 - 2) memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas dan mendalam tentang tradisi, budaya, dan nilai-nilai lokal masyarakat gampong setempat.
 - 3) mampu memimpin upacara adat gampong setempat.
 - 4) memiliki komitmen untuk melestarikan dan mengembangkan budaya adat gampong.

d. Kriteria untuk calon anggota tuha Peuet dari unsur cerdik pandai/cendikiawan:

- 1) memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam dalam bidang tertentu.
- 2) memiliki kecerdasan yang tinggi dan kemampuan analitis yang kuat.
- 3) mampu berpikir kritis dan objektif dalam menghadapi masalah.
- 4) memiliki etika dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- 5) mampu memecahkan masalah yang kompleks dengan efektif.

e. Kriteria untuk calon anggota tuha Peuet dari unsur perempuan:

- 1) memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan perjuangan kepentingan perempuan.
- 2) memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas dan mendalam terkait pemenuhan hak-hak perempuan.
- 3) memiliki komitmen yang kuat untuk peningkatan kesejahteraan dan perlindungan perempuan.
- 4) memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kaum perempuan baik melalui kepemimpinan, kecerdasan, integritas atau kontribusi positif lainnya.

B. KETENTUAN KHUSUS:

Warga Gampong yang akan mencalonkan diri sebagai anggota tuha Peuet gampong wajib menyampaikan permohonan dan persyaratan administrasi yang diajukan kepada P3TPG, dengan melampirkan:

- a. surat permohonan; (format terlampir)
- b. foto copy kartu tanda penduduk elektronik (KTP)
- c. foto copy Akta Kelahiran;
- d. Foto copy ijazah berjenjang minimal Sekolah Menengah Pertama atau sederajat telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- e. pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- f. surat pernyataan yang menyatakan bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika, serta bersedia dicalonkan menjadi anggota tuha Peuet; (format terlampir)
- g. surat keterangan keuchik yang menyatakan bukan sebagai perangkat gampong;
- h. surat keterangan mampu membaca Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh KUA setempat;
- i. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas setempat;
- j. surat keterangan bebas dari Narkoba dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Nagan Raya atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten;
- k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian; (setelah terpilih)
- l. Surat Keterangan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan; (setelah terpilih)
- m. surat izin dari pejabat yang berwenang dalam hal bakal calon dari ASN;
- n. surat izin dari pimpinan dalam hal bakal calon berasal dari TNI/POLRI; dan
- o. surat izin pimpinan perusahaan dalam hal bakal calon berasal dari karyawan tetap BUMN/BUMD/Swasta.

***Catatan:**

Khusus terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf k dan huruf l di atas, dilengkapi pada saat setelah terpilih sebagai anggota tuha peut.

C. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. surat permohonan dan lampiran dibuat dalam rangkap 4 (empat).
2. pelaksanaan pemungutan suara dan ketentuan lainnya akan diatur lebih lanjut.
3. hal-hal yang belum jelas terhadap ketentuan di atas dapat ditanyakan langsung kepada P3TPG.

Demikian pengumuman pendaftaran jabatan Anggota Tuha Peut dibuat dan dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi yang berkepentingan terhadap Pemilihan Anggota Tuha Peut Gampong..... Kecamatan.....Kabupaten Nagan Raya.

P3TPG GAMPONG.....
KETUA

.....

BERITA ACARA
RAPAT P3TPG GAMPONG.....KEC.....
KABUPATEN NAGAN RAYA

Pada hari ini.....tanggal.....tahun bertempat
di Kantor/Balai Gampong.....KecamatanKabupaten
Nagan Raya telah diadakan Rapat P3TPG Gampong..... dalam rangka
membahas Pengumuman Pendaftaran Jabatan Anggota Tuha Peut.

Rapat yang dihadiri oleh Anggota P3TPG sebagaimana daftar hadir
terlampir.
Dalam rapat P3TPG tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-
pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas P3TPG
2. Hal-hal yang perlu diatur dalam Pencalonan Anggota Tuha Peut
3.
4.

dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1. Mengumumkan pendaftaran jabatan Anggota Tuha Peut
2. Membuka Pendaftaran Bakal Calon Anggota Tuha Peut
3. Menetapkan persyaratan Bakal Calon Anggota Tuha Peut
4.

Demikian Berita Acara Rapat P3TPG ini dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2026
P3TPG GAMPONG.....

KETUA

.....

DAFTAR HADIR
RAPAT P3TPG GAMPONG.....KEC...

KECAMATAN :
KABUPATEN : NAGAN RAYA
TANGGAL :
ACARA :MEMBAHAS PENGUMUMAN PENDAFTARAN JABATAN
ANGGOTA TUHA PEUT

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	TANDA TANGAN
1.			1.....
2.			2.....
3.			3.....
4.			4.....
5.			5.....
6.			6.....
7.			7.....
8.			8.....
9.			9.....
10.	DST		10.....

....., 2026

P3TPG GAMPONG.....

KETUA

.....

PANITIA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN TUHA PEUT GAMPONG
GAMPONG :
KECAMATAN :
KABUPATEN : NAGAN RAYA

KEPUTUSAN PANITIA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN TUHA PEUT GAMPONG
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
P3TPG GAMPONG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang tata cara pengisian, Peresmian, dan Pemberhentian Anggota Tuha Peuet Gampong tentang Pemilihan Kepala Desa,perlu menetapkan Daftar Pemilih Sementara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan P3TPG tentang Penetapan Daftar Pemilihan Sementara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh(Lembaran Negara RePublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RePublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RePublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RePublik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RePublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RePublik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara RePublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong.
12. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata tertib Tuha Peut Gampong;
13. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang tata cara pengisian, Peresmian, dan Pemberhentian Anggota Tuha Peut Gampong

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|----------------------|---|--|
| Menetapkan
KESATU | : | : |
| KEDUA | : | Menetapkan Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Anggota Tuha Peut Gampong.....Kecamatan...sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; |
| KETIGA | : | Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan disempurnakan dalam bentuk Daftar Pemilih Tetap; |
| | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

PDDitetapkan di :
Pada tanggal :
PANITIA P3TPG GAMPONG ..
KETUA

.....

BERITA ACARA
RAPAT P3TPG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....
tahun..... bertempat di..... telah dilaksanakan Rapat
P3TPG Gampong Kecamatan.....guna menetapkan
Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Anggota Tuha Peut
Gampong.....Kecamatan..... Kabupaten Nagan Raya.

Rapat dimaksud dihadiri oleh:

- 1. P3TPG;
- 2. Panitia Pendataan Pemilih (P2P)
- 3. Tokoh masyarakat;
- 4.

Selanjutnya Daftar Pemilih Sementara tersebut akan diumumkan
kepada masyarakat di tempat yang mudah dibaca oleh umum selama 1 (satu)
hari untuk mendapatkan masukan dan perbaikan dari masyarakat.

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan ini dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.

.....,
P3TPG Gampong.....

KETUA

.....

DAFTAR HADIR
RAPAT P3TPG GAMPONG.....

KECAMATAN :
KABUPATEN : NAGAN RAYA
TANGGAL :
ACARA : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	TANDA TANGAN
1.			1.....
2.			2.....
3.			3.....
4.			4.....
5.			5.....
6.			6.....
7.			7.....
8.			8.....
9.			9.....
10.			10.....
11.			11.....
12.			12.....
13.			13.....
14.			14.....
15.			15.....
16.			16.....

.....,

P3TPG GAMPONG.....

KETUA

.....

DAFTAR PEMILIH SEMETARA
UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA
TUHA PEUT

Gampong :
Kecamatan :
Kabupaten : NAGAN RAYA

No	Nama lengkap (termasuk nama panggilan)	Umur/ Tgl Lahir	Kawin/ Sudah pernah /belum	Lk/ Pr	KTP No	Alamat	Pekerjaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dst.							

Diumumkan tanggal,.....
P3TPG GAMPONG.....

KETUA

.....

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA
TUHA PEUT

Gampong :
Kecamatan :
Kabupaten : NAGAN RAYA

No	Nama lengkap (termasuk nama panggilan	Umur/ Tgl Lahir	Kawin/ Sudah pernah /belum	Lk/ Pr	KTP No	Alamat	Pekerjaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dst.							

Diumumkan tanggal,.....

PANITIA P3TPG GAMPONG.....

KETUA

.....

PANITIA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN TUHA PEUT GAMPONG (P3TPG)
GAMPONG
KECAMATAN.....
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPUTUSAN PANITIA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN TUHA PEUT
GAMPONG (P3TPG) GAMPONG.....
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PELAKSANA PEMILIHAN
ANGGOTA TUHA PEUT GAMPONG.....,

- MENIMBANG : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) tentang Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 36 Tahun 2025 Tata cara pengisian, Peresmian, Dan Pemberhentian Anggota Tuha Peut Gampong Di Kabupaten Nagan Raya, perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh(Lembaran Negara RePublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RePublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RePublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RePublik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RePublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RePublik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara RePublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong.
13. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.
14. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong
15. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata tertib Tuha Peut Gampong;
16. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 36 Tahun 2025 Tentang tata cara pengisian, Peresmian, dan Pemberhentian Anggota Tuha Peut Gampong

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA :

Menetapkan Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan
Anggota Tuha Peut
Gampong.....Kecamatan..... sebagaimana
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.;

KEDUA :

Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU digunakan untuk Pemilihan
Anggota Tuha Peut Gampong.....Kec.....Kabupaten
Nagan Raya;

KETIGA :

Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana
mestinya.

DITETAPKAN DI :
PADA TANGGAL : 2026

P3TPG GAMPONG.....,
KETUA

.....

Salinan - Keputusan ini disampaikan :

1. Inspektur Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
2. Kepala DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
3. Camat;
4. Imum Mukim;
5. Keuchik Gampong.....
6. Ketua Tuha Peut Gampong;
7. **Pertinggal.....**

BERITA ACARA RAPAT P3TPG
GAMPONG.....
UNTUK PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....
Bertempat di..... P3TPG Pemilihan.....Kecamatan.....
telah mengadakan penelitian terhadap Daftar Pemilih Sementara :

- a. yang telah diumumkan kepada masyarakat di masing-masing Dusun dalam waktu 1 (satu) hari sejak tanggal..... sampai dengan tanggal.....
; dan
- b. yang telah diperbaiki atau diadakan perubahan berdasarkan usul/saran dari penduduk Gampong.

Dari hasil penelitian Daftar Pemilih Sementara di atas dan Daftar Pemilih Tambahan sesuai peraturan yang berlaku, penduduk Gampong yang mempunyai hak pilih dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Tata cara pengisian, Peresmian, Dan Pemberhentian Anggota Tuha Peut Gampong Di Kabupaten Nagan Raya yaitu sejumlah... (...) jiwa dinyatakan sah dan berhak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Keuchik..... Kecamatan..... yang akan dilaksanakan pada hari..... tanggal.....

Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan dinyatakan sah menjadi Daftar Pemilih Tetap setelah ditandatangani P3TPG.

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA TUHA PEUT GAMPONG

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.....dst

.....,
P3TPG GAMPONG.....

KETUA

.....

DAFTAR HADIR
RAPAT P3TPG GAMPONG.....

KECAMATAN :
KABUPATE : NAGAN RAYA
TANGGAL :
ACARA : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	TANDA TANGAN
1.			1.....
2.			2.....
3.			3.....
4.			4.....
5.			5.....
6.			6.....
7.			7.....
8.			8.....
9.			9.....
10.			10.....

.....,
P3TPG GAMPONG.....

KETUA

.....

DAFTAR PEMILIH TETAP
UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA
TUHA PEUT

Gampong :
Kecamatan :
Kabupaten : Nagan Raya

No	Nama lengkap (termasuk nama panggilan	Umur/ Tgl Lahir	Kawin/ Sudah pernah /belum	Lk/ Pr	KTP No	Alamat	Pekerjaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ditetapkan pada tanggal,...
P3TPG GAMPONG
KETUA

.....

PANITIA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN TUHA PEUT GAMPONG (P3TPG)
GAMPONG
KECAMATAN.....
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPUTUSAN PANITIA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN TUHA PEUT
GAMPONG (P3TPG) GAMPONG.....
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
TATA TERTIB KAMPANYE PEMILIHAN KEUCHIK
KETUA PANITIA PEMILIHAN

- MENIMBANG : a. bahwa agar pelaksanaan kampanye Pemilihan Anggota Tuha Peut Gampong.....Kecamatan..... berjalan lancar, aman dan tertib, perlu menetapkan Tata Tertib Kampanye Pemilihan Anggota Tuha Peut sebagai pedoman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan P3TPG tentang Tata Tertib Kampanye Anggota Tuha Peut
- MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh(Lembaran Negara RePublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RePublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RePublik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RePublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RePublik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara RePublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 12. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong.
 13. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.
 14. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong
 15. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata tertib Tuha Peut Gampong;

16. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 36 Tahun 2025
Tentang tata cara pengisian, Peresmian, dan
Pemberhentian Anggota Tuha Peut Gampong

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
PERTAMA : Tata Tertib Kampanye Pemilihan Anggota Tuha Peut
Gampong.....Kecamatan..... sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Kampanye
Pemilihan Anggota Tuha Peut Gampong.....Kecamatan.....
Kabupaten Nagan Raya
- KETIGA : Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana
mestinya.

DITETAPKAN DI :
PADA TANGGAL : 2026

P3TPG GAMPONG.....,
KETUA

.....

Salinan - Keputusan ini disampaikan :

1. Inspektur Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
2. Kepala DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
3. Camat;
4. Imum Mukim;
5. Keuchik Gampong.....
6. Ketua Tuha Peut Gampong;
7. **Pertinggal.....**

TATA TERTIB KAMPANYE PEMILIHAN ANGGOTA TUHA PEUT
GAMPONG.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN NAGAN RAYA

1. Kampanye Pemilihan Anggota Tuha Peut Gampong dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sebelum dimulainya masa tenang.
2. Pelaksanaan kampanye dititik beratkan pada visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan Calon Anggota Tuha Peut.
3. Kampanye Pemilihan Anggota Tuha Peut pada hakekatnya merupakan pengenalan tanda gambar masing-masing calon Anggota Tuha Peut kepada masyarakat.
4. Bagi PNS/TNI/Polri/Karyawan BUMN/BUMD/Keuchik/Perangkat Gampong/anggota Tuha Peut yang mencalonkan diri tidak diperbolehkan mempergunakan fasilitas negara/dinas/daerah/gampong untuk kepentingan kampanye Pemilihan Anggota Tuha Peut.
5. Masa tenang dilaksanakan selama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Anggota Tuha Peut yakni H-2 sampai dengan H-1.
6. Pada saat masa tenang, masing-masing calon atau pendukungnya dilarang melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang bertujuan mempengaruhi pemilih.
7. Apabila terbukti dari salah satu calon atau lebih melanggar larangan tersebut angka 5, maka kepada yang bersangkutan diberi sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pelaksanaan kampanye calon Anggota Tuha Peut dilarang diselenggarakan secara berlebihan yang dapat berakibat meresahkan masyarakat atau calon lain.
9. Pemasangan tanda gambar calon Anggota Tuha Peut dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dan diberlakukan sama bagi masing-masing calon baik segi kualitas (besar kecilnya tanda gambar) maupun kuantitas (jumlah tanda gambar).
10. Pelaksanaan Kampanye tidak boleh dilakukan dengan cara pawai/arak-arakan.
11. dll

.....,.....2026
P3TPG GAMPONG.....,
KETUA

.....

BERITA ACARA

RAPAT P3TPG GAMPONG

Pada hari ini.....tanggal.....tahun bertempat di Kantor/Balai Gampong.....Kecamatan Kabupaten Nagan Raya telah diadakan Rapat P3TPG dalam rangka membahas Tata Tertib Kampanye Pemilihan Keuchik.

Rapat dihadiri oleh Para Calon Anggota Tuha Peut, Tokoh Masyarakat dan Pemerintah Gampong, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

- 1, Upaya kelancaran jalannya Pemilihan Anggota Tuha Peut Gampong.....
- 2, Hal-hal yang perlu diatur dalam Kampanye Pemilihan Anggota Tuha Peut Gampong
- 3,.....
- 4,.....

dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

- 1.Menetapkan Tata Tertib Kampanye sebagai pedoman bagi yang berkepentingan dalam Pemilihan Anggota Tuha Peut Gampong
- 2.

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2026
P3TPG GAMPONG.....,
KETUA

.....

DAFTAR HADIR RAPAT P3TPG GAMPONG.....

RAPAT P PEMILIHAN : ANGGOTA TUHA PEUT
Kecamatan :
Kabupaten : Nagan Raya
Tanggal :
Acara :Penetapan Tata Tertib Kampanye Pemilihan
Anggota Tuha Peut Gampong.....

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	TANDA TANGAN
1.			1.....
2.			2.....
3.			3.....
4.			4.....
5.			5.....
6.			6.....
7.			7.....
8.			8.....
9.			9.....
10.			10.....

.....,
P3TPG GAMPONG.....
.
KETUA
.....

PANITIA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN TUHA PEUT GAMPONG (P3TPG)
GAMPONG
KECAMATAN.....
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPUTUSAN PANITIA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN TUHA PEUT
GAMPONG (P3TPG) GAMPONG.....
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENETAPAN CALON ANGGOTA TUHA PEUT YANG BERHAK MENGIKUTI PEMILIHAN
ANGGOTA TUHA PEUT

- MENIMBANG : a. bahwa setelah dilaksanakan proses penjaringan dan penyaringan terhadap balak calon Anggota Tuha Peut Gampong....., perlu menetapkan calon Anggota Tuha Peut yang berhak mengikuti Pemilihan Anggota Tuha Peut.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan P3TPG tentang Penetapan Calon Anggota Tuha Peut Yang Berhak Mengikuti Pemilihan Anggota Tuha Peut.
- MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh(Lembaran Negara RePublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RePublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RePublik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RePublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RePublik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara RePublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong.
13. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.
14. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong
15. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata tertib Tuha Peut Gampong;
16. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 36 Tahun 2025 Tentang tata cara pengisian, Peresmian, dan Pemberhentian Anggota Tuha Peut Gampong

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

: Menetapkan Calon Anggota Tuha Peut yang berhak mengikuti Pemilihan Anggota Tuha Peut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Calon Anggota Tuha Peut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berhak mengikuti Pemilihan Anggota Tuha Peut Gampong.....
Kecamatan..... pada hari dan tanggal yang ditetapkan dan wajib mentaati semua ketentuan yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Anggota Tuha Peut;

KETIGA

: Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI :
PADA TANGGAL : 2026

P3TPG GAMPONG.....,
KETUA

.....

Salinan - Keputusan ini disampaikan :

1. Inspektur Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
2. Kepala DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
3. Camat;
4. Imum Mukim;
5. Keuchik Gampong.....
6. Ketua Tuha Peut Gampong;
7. **Pertinggal.....**

**DAFTAR NAMA CALON ANGGOTA TUHA PEUT YANG BERHAK MENGIKUTI
PEMILIHAN ANGGOTA TUHA PEUT GAMPONG**

GAMPONG :
KECAMATAN :
KABUPATEN : NAGAN RAYA

NO	NAMA CALON	TEMPAT TGL.LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	PEKERJAAN	PERWAKILAN DUSUN	UNSUR	KET

.....,.....2026
P3TPG GAMPONG.....,
KETUA

.....

BERITA ACARA
RAPAT P3TPG GAMPONG.....

Pada hari ini.....tanggal.....Tahun.....bertempat di Kantor/Balai Gampong.....Kecamatan..... Kabupaten Nagan Raya diadakan Rapat Panitia Pemilihan dalam rangka membahas Penetapan Calon Anggota Tuha Peut yang berhak mengikuti Pemilihan Anggota Tuha Peut Gampong.....

Rapat Panitia Pemilihan dihadiri oleh Pimpinan dan Pemerintah Gampong, Tokoh Masyarakat Gampong sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Tata cara dan proses penetapan Calon Anggota Tuha Peut.
2. Penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota Tuha Peut.
3.
- 4.....

Dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1. Menetapkan Calon Anggota Tuha Peut berdasarkan berkas permohonan Bakal Calon Anggota Tuha Peut yang dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat.
2. Hasil penetapan Calon Anggota Tuha Peut untuk diumumkan kepada masyarakat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
3.
- 4.....

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2026
P3TPG GAMPONG.....,
KETUA

.....

DAFTAR HADIR RAPAT P3TPG

GAMPONG :
KECAMATAN :
KABUPATEN : NAGAN RAYA
TANGGAL :
ACARA : PENETAPAN CALON ANGGOTA TUHA PEUT

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	TANDA TANGAN
1.			1.....
2.			2.....
3.			3.....
4.			4.....
5.			5.....
6.			6.....
7.			7.....
8.			8.....
9.			9.....
10.			10.....
11.			11.....
12.			12.....
13.			13.....
14.			14.....
15.			15.....
16.			16.....
17.			17.....
18.			18.....

.....,.....2026
P3TPG GAMPONG.....,
KETUA

.....

BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN
BAKAL CALON ANGGOTA TUHA PEUT GAMPONG.....
KECAMATAN.....

Pada hari ini..... tanggal..... tahun..... Panitia Pelaksana Pemilihan..... KecamatanKabupaten Nagan Raya telah mengadakan penelitian berkas persyaratan Bakal Calon Anggota Tuha Peut Gampong.....dengan hasil sebagai berikut:

1. Persyaratan Bakal Calon Anggota Tuha Peut sebanyak..... berkas, yang ternyata :

- a. Bakal Calon yang memenuhi persyaratanorang
- b. Bakal Calon yang memenuhi persyaratan terdiri dari Unsur :

- 1) Unsur Agama Sebanyak.....Orang
- 2) Unsur Pemuda Sebanyak.....Orang
- 3) Unsur Pemangku Adat sebanyak Orang
- 4) Unsur Cerdik Pandai/Cendikiawan sebanyak.....orang
- 5) Unsur Perempuan SebanyakOrang

c. Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan orang.

d. Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan terdiri dari unsur:

- 1). Unsur Agama Sebanyak.....Orang
- 2). Unsur Pemuda Sebanyak.....Orang
- 3). Unsur Pemangku Adat sebanyak Orang
- 4). Unsur Cerdik Pandai/Cendikiawan sebanyak.....orang
- 4). Unsur Perempuan SebanyakOrang

Data hasil penelitian di atas sebagaimana terlampir

2. Dari hasil penelitian tersebut di atas, sesuai dengan peraturan yang berlaku, selanjutnya:

- a. Bakal Calon yang dinyatakan memenuhi persyaratan selanjutnya ditetapkan menjadi Calon Anggota Tuha Peut.
- b. Berkas Bakal Calon yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada Bakal Calon yang bersangkutan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....,.....2026
P3TPG GAMPONG.....,
KETUA

.....

DATA HASIL PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN
BAKAL CALON ANGGOTA TUHA PEUT

GAMPONG :
KECAMATAN :
KABUPATEN : NAGAN RAYA

NO	NAMA CALON	TEMPAT TGL.LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	PEKERJAAN	PERWAKILAN DUSUN	UNSUR	KET
							MS
							TMS

Keterangan:

MS : Memenuhi Syarat
TMS : Tidak Memenuhi Syarat

.....,.....2026
P3TPG GAMPONG.....,
KETUA

.....

Daftar Anggota Panitia Pelaksana Pemilihan terlampir.

PANITIA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN TUHA PEUT GAMPONG (P3TPG)
GAMPONG
KECAMATAN.....
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPUTUSAN PANITIA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN TUHA PEUT
GAMPONG (P3TPG) GAMPONG.....
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
HASIL UNDIAN NOMOR CALON ANGGOTA TUHA PEUT
DALAM PEMILIHAN ANGGOTA TUHA PEUT
GAMPONG..... KECAMATAN.....
PANITIA PEMILIHAN,

- MENIMBANG : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 36 Tahun 2025 Tata cara pengisian, Peresmian, Dan Pemberhentian Anggota Tuha Peut Gampong Di Kabupaten Nagan Raya, perlu menetapkan Hasil Undian Nomor Calon Anggota Tuha Peut dalam Pemilihan Anggota Tuha Peut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Hasil Undian Nomor Calon Anggota Tuha Peut Dalam Pemilihan Anggota Tuha Peut Gampong Kecamatan
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RePublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
5. Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RePublik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RePublik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara RePublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong.
13. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.

- 14. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong
- 15. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata tertib Tuha Peut Gampong;
- 16. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 36 Tahun 2025 Tentang tata cara pengisian, Peresmian, dan Pemberhentian Anggota Tuha Peut Gampong

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
PERTAMA
- :
- Hasil Undian Nomor Calon Anggota Tuha Peut Dalam Pemilihan Anggota Tuha Peut Gampong ... Kecamatan ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA
- :
- Hasil Undian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
- KETIGA
- :
- Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI :
PADA TANGGAL : 2026

P3TPG GAMPONG.....,
KETUA

.....

Salinan - Keputusan ini disampaikan :

- 1. Inspektur Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
- 2. Kepala DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
- 3. Camat;
- 4. Imum Mukim;
- 5. Keuchik Gampong.....
- 6. Ketua Tuha Peut Gampong;

HASIL UNDIAN NOMOR CALON ANGGOTA TUHA PEUT DALAM PEMILIHAN
ANGGOTA TUHA PEUT

GAMPONG :
KECAMATAN :
KABUPATEN : NAGAN RAYA

NOMOR URUT CALON	NAMA CALON	UNSUR
1		
2		
3		
4		
5		
DST		

.....,.....2026
P3TPG GAMPONG.....,
KETUA

.....

BERITA ACARA
RAPAT PANITIA PEMILIHAN
UNDIAN NOMOR CALON ANGGOTA TUHA PEUT

Pada hari initanggal.....bertempat
di.....Panitia PemilihanKecamatan.....Kabupaten Nagan
Raya telah mengadakan rapat guna melaksanakan Undian Nomor Urut Calon
Anggota Tuha Peut Rapat tersebut dihadiri oleh:

- 1. Anggota P3TPG
 - 2. Calon Anggota Tuha Peut
 - 3. Pemerintah Gampong
 - 4. Tokoh Masyarakat
- dengan hasil sebagai berikut:

NOMOR URUT CALON	NAMA CALON	KET
1		
2		
3		
4		
5		
DST		

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat
dipergunakan seperlunya.

.....,.....2026
P3TPG GAMPONG.....,
KETUA

.....

DAFTAR HADIR

TANGGAL :
TEMPAT :
ACARA : PELAKSANAAN UNDIAN NOMOR CALON ANGGOTA TUHA
PEUT

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1.....
2.			2.....
3.			3.....
4.			4.....
5.			5.....
6.			6.....
7.			7.....
8.			8.....
9.			9.....
10.			10.....
11.			11.....
12.			12.....

.....,.....2026
P3TPG GAMPONG.....,
KETUA

.....

PANITIA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN TUHA PEUT GAMPONG (P3TPG)
GAMPONG
KECAMATAN.....
KABUPATEN NAGAN RAYA

Nomor	: 141/,
Lampiran	: 1 (satu) bendel	Kepada
Perihal	: Laporan Hasil Penjaringan	Yth. Keuchik Gampong.....
	dan Penetapan Calon Anggota Tuha	di-
	Peut Terpilih	Tempat

Dengan ini dikirimkan hasil Pemilihan Anggota Tuha Peut Gampong..... Kecamatan..... yang telah dilaksanakan pada hari..... tanggal.....

Dalam Pemilihan Anggota Tuha Peut dimaksud telah terpilih Calon Anggota Tuha Peut.....Kecamatan.....masa jabatan tahun..... sampai dengan tahun..... atas nama:

1. Nama

:

.....
- Tempat, tanggal lahir

:

.....
- Unsur

:

.....
- Agama

:

.....
- Jenis Kelamin

:

.....
- Pendidikan

:

.....
- Pekerjaan

:

.....
- Alamat

:

.....
2. Nama

:

.....
- Tempat, tanggal lahir

:

.....
- Unsur

:

.....
- Agama

:

.....
- Jenis Kelamin

:

.....
- Pendidikan

:

.....
- Pekerjaan

:

.....
- Alamat

:

.....
3. Nama

:

.....
- Tempat, tanggal lahir

:

.....
- Unsur

:

.....
- Agama

:

.....
- Jenis Kelamin

:

.....
- Pendidikan

:

.....
- Pekerjaan

:

.....
- Alamat

:

.....

4. Nama

Tempat, tanggal lahir

Unsur

Agama

Jenis Kelamin

Pendidikan

Pekerjaan

Alamat
- :

:

:

:

:

:

:

:
5. Nama

Tempat, tanggal lahir

Unsur

Agama

Jenis Kelamin

Pendidikan

Pekerjaan

Alamat
- :

:

:

:

:

:

:

:

6. dst

Selanjutnya kepada Keuchik Gamong..... dimohon Calon Tuha Peut Terpilih dimaksud dan mengusulkan pengesahan, pengangkatan dan pelantikannya kepada Bupati Nagan Raya.

Demikian kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan guna seperlunya.

.....,.....2026

P3TPG GAMPONG.....,

KETUA

.....

BERITA ACARA
JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN ANGGOTA TUHA PEUT
TEMPAT PEMUNGUTAN SURAT (TPS).....

Pada hari ini.....tanggal..... kami P3TPG
dan Calon Anggota Tuha Peut masing-masing :

1. a. Nama :
b. Jabatan : Ketua P3TPG Gampong.....
Kecamatan.....
2. a. Nama :
b. Jabatan : Calon Anggota Tuha Peut Unsur.....
3. a. Nama :
b. Jabatan : Calon Anggota Tuha Peut Unsur.....
4. a. Nama :
b. Jabatan : Calon Anggota Tuha Peut Unsur.....
5. a. Nama :
b. Jabatan : Calon Anggota Tuha Peut Unsur.....
6. a. Nama :
b. Jabatan : Calon Anggota Tuha Peut Unsur.....
7. Dst.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Pelaksanaan penghitungan suara dalam Pemilihan Anggota Tuha Peut di Tempat Pemungutan Suara (TPS).....Gampong.....Kecamatan.....Kabupaten Nagan Raya yang berlangsung pada tanggaldengan hasil sebagai berikut :

- a. Calon Anggota Tuha Peut Unsur..... atas nama Sdr.....mendapat suara.....
- b. Calon Anggota Tuha Peut Unsur..... atas nama Sdr.....mendapat suara.....
- c. Calon Anggota Tuha Peut Unsur..... atas nama Sdr.....mendapat suara.....
- d. Calon Anggota Tuha Peut Unsur..... atas nama Sdr.....mendapat suara.....
- e. Calon Anggota Tuha Peut Unsur..... atas nama Sdr.....mendapat suara.....
- f. Calon Anggota Tuha Peut Unsur..... atas nama Sdr.....mendapat suara.....
- g. Dst.....

- 2. Jumlah hak pilih :orang Jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnyaOrang
- 3. Jumlah kartu suara yang dinyatakan tidak sahsuara
- 4. Dalam pelaksanaan penghitungan hasil pemungutan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5. Dalam penghitungan suara hasil pemungutan suara dimaksud disaksikan juga oleh para pemilih yang hadir
- 6. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Ditetapkan di
pada tanggal.

P3TPG GAMPONG.....
KETUA

.....

SAKSI SAKSI

.....

SAKSI SAKSI

.....

SAKSI SAKSI

.....

SAKSI SAKSI

.....

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA TUHA PEUT GAMPONG
TEMPAT PEMUNGUTAN SURAT SUARA (TPS).....
GAMPONG KECAMATAN

Pada hari ini tanggal bertempat di..... Gampong Kecamatan..... Kabupaten Nagan Raya telah dilaksanakan Pemilihan Anggota Tuha Peut.

Pelaksanaan Pemilihan Anggota Tuha Peut dihadiri oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Anggota Tuha Peut dan Pemerintah Gampong serta anggota-anggota masyarakat yang berhak memilih.
Hal-hal yang perlu dilaporkan:

a. Nama-nama Calon Anggota Tuha Peut adalah sebagai berikut :

- 1.....Unsur.....
- 2.....Unsur.....
- 3.....Unsur.....
- 4.....Unsur.....
- 5Unsur.....
- 6, Dst

b. Jumlah kartu suara yang diterima sebanyak..... lembar terdiri dari :

1. Surat Suara unsur Pemuka Agama sebanyak.....Lembar
2. Surat Suara Unsur Pemuda sebanyak..... lembar
3. Surat Suara Unsur Pemangku Adat senayak.....lembar
4. Surat Suara Unsur Cerdik Pandai/Cendikiawan sebanyak.....lembar
5. Surat Suara Unsur Perempuan sebanyak.....lembar

dan jumlah kartu suara yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan suara lembar yang terdiri atas perincian :

1. Jumlah Surat Suara yang sah unsur Pemuka Agama sebanyak.....Lembar
2. Jumlah Surat Suara yang tidak sah unsur Pemuka Agama sebanyak.....Lembar
3. Jumlah Surat Suara yang sah Unsur Pemuda sebanyak..... lembar
4. Jumlah Surat Suara yang tidak sah Unsur Pemuda sebanyak..... lembar
5. Jumlah Surat Suara yang sah Unsur Pemangku Adat senayak.....lembar
6. Jumlah Surat Suara yang tidak sah Unsur Pemangku Adat senayak.....lembar
7. Jumlah Surat Suara yang sah Unsur Cerdik Pandai/Cendikiawan sebanyak.....lembar
8. Jumlah Surat Suara yang tidak sah Unsur Cerdik Pandai/Cendikiawan sebanyak.....lembar
9. Jumlah Surat Suara yang sah Unsur Perempuan sebanyak.....lembar
- 10, Jumlah Surat Suara yang tidak sah Unsur Perempuan sebanyak.....lembar

Dalam rapat Gampong tentang Pemilihan Anggota Tuha Peut telah diperoleh hasil sebagai Berikut:

1. Sdr.....Unsur.....memperoleh suara sebanyak
2. Sdr.....Unsur.....memperoleh suara sebanyak
3. Sdr.....Unsur.....memperoleh suara sebanyak
4. Sdr.....Unsur.....memperoleh suara sebanyak
5. Sdr.....Unsur.....memperoleh suara sebanyak
6. Sdr.....Unsur.....memperoleh suara sebanyak
7. Dst.....

Dengan demikian kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

- 1)Mengesahkan hasil Pelaksanaan Pemilihan Anggota Tuha Peut Gampong.....Kecamatan..... yang dihadiri olehpemilih, dan yang tidak hadirpemilih
- 2)Mengusulkan kepada Bupati Nagan Raya agar Anggota Tuha Peut terpilih sesuai unsur yang memperoleh suara terbanyak yaitu rincian sebagai berikut :

- a. Nama :
Unsur :
Jumlah Suara :
- b. Nama :
Unsur :
Jumlah Suara :
- c. Nama :
Unsur :
Jumlah Suara :
- d. Nama :
Unsur :
Jumlah Suara :
- e. Nama :
Unsur :
Jumlah Suara :
- f. Nama :
Unsur :
Jumlah Suara :
- g. Dst.....

3. Pelaksanaan Pemilihan Anggota Tuha Peut berjalan dengan tertib, lancar, aman dan ditutup pada jam WIB.

Demikian Berita Acara tentang Pelaksanaan Pemilihan Anggota Tuha Peut ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
P3TPG GAMPONG....

KETUA

.....

KOP

Nomor : 141/
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Usulan Pengesahan, Pengangkatan
Dan Pelantikan Tuha Peut Terpilih

.....,
Kepada
Yth. Bupati Nagan Raya
c/q. Camat
di
.....

Dengan ini dikirimkan hasil Pemilihan Tuha Peut Gampong..... Kecamatan..... yang telah dilaksanakan pada hari..... tanggal..... Dalam Pemilihan Anggota Tuha Peut dimaksud telah terpilih Calon Anggota Tuha Peut Gampong..... Kecamatan..... masa jabatan tahun 2026 sampai dengan tahun 2031 atas nama :

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Unsur :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Unsur :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
3. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Unsur :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

4. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Unsur :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

5. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Unsur :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

6. dst

Selanjutnya kami mohonkan kepada Bapak Bupati Nagan Raya untuk mengesahkan, mengangkat dan melantik Anggota Tuha Peut Terpilih tersebut.

Demikian kami sampaikan usulan Tuha Peut Terpilih kami ucapkan terima kasih.

KEUCHIK GAMPONG

.....